

# Tantangan Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Tentang Kesetaraan Gender pada Masyarakat Desa

Lina Mustakimah<sup>1\*</sup>, Yeni Huriani<sup>2</sup>, Eni Zulaeha<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung; <sup>1</sup>linamustakimah09@gmail.com, <sup>2</sup>yenihuriani@uinsgd.com,

<sup>3</sup>enizulaiha@uinsgd.com

\*Penulis Korespondensi

Artikel Dikirim : 11 Mei 2023

Artikel Diterima : 24 Desember 2023

Artikel Dipublikasikan : 25 Desember 2023

**Abstrak :** Kesetaraan gender merupakan salah satu isu yang ingin diwujudkan secara global melalui gagasan yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di Indonesia, desa merupakan tingkat terkecil dari struktur pemerintahan, memiliki peran penting dalam mencapai SDGs tingkat nasional dengan menyumbang 74% capaian secara nasional mengingat 90% wilayah pemerintahan Indonesia adalah desa dan 72% masyarakat Indonesia tinggal di desa. Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis sebagai salahsatu desa yang harus menjalankan pembangunannya dengan mengacu pada capaian SGDs, salahsatunya mewujudkan SDGs no.5 tentang kesetaraan gender di desa. Desa dengan segala kekhasan, keunikan dan potensi desa tentu memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan kesetaraan gender di desa. Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana hasil capaian SDGs Desa Darmaraja tentang kesetaraan gender kemudian dianalisa apa yang menjadi hambatan sulitnya mencapai kesetaraan gender di desa. Hasil penelitian disimpulkan bahwa capaian SDGs tentang kesetaraan gender di Desa Darmaraja masih sangat jauh dari ideal dengan hanya mendapat skor 34.91 poin. Kemudian faktor yang menjadi penghambatnya adalah karena faktor rendahnya pendidikan masyarakat Desa Darmaraja, budaya patriarkhi dan pemahaman misoginis terhadap perempuan melalui teks agama.

**Kata Kunci :** Desa, Kesetaraan gender, SDGs

**Abstract:** Gender equality is an issue that needs to be realized globally through the ideas in the *Sustainable Development Goals* (SDGs). In Indonesia, villages are the smallest level of government structure, having an important role in achieving SDGs at the national level by contributing 74% of national achievements considering that 90% of Indonesia's government areas are villages and 72% of Indonesian people live in villages. Darmaraja Village, Lumbung District, Ciamis Regency is one of the villages that must carry out its development by referring to SGDs achievements, one of which is realizing SDGs no. 5 concerning gender equality in villages. Villages with all their characteristics, uniqueness, and village potential certainly have their challenges in realizing gender equality in the village. This research tries to describe the results of Darmaraja Village's SDGs regarding gender equality and then analyze the obstacles to achieving gender equality in the village. The research results concluded that the SDG's achievement regarding gender equality in Darmaraja Village was still very far from ideal with only a score of 34.91 points. Then the factors that become obstacles are the low level of

education of the Darmaraja Village community, patriarchal culture, and misogynistic understanding of women through religious texts.

**Keywords :** Gender Equality, SDGs, Village

## 1. Pendahuluan

Pada umumnya, masyarakat membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan perbedaan fisik antara keduanya. Namun, perbedaan fisik dan jenis kelamin tersebut berimplikasi pada seperangkat konsep pada perbedaan peran dan fungsi yang dilekatkan antara perempuan dan laki-laki yang kemudian disebut dengan gender (Umar, 2001). Semenjak dalam kandungan, orangtua dan masyarakat akan memperlakukan secara berbeda setelah mengetahui jenis kelamin anak yang dikandungnya, misalnya janinnya berjenis kelamin perempuan semua peralatan dan perlengkapan bayi akan diasosiasikan dengan warna pink dan warna cerah lainnya, sedangkan janin laki-laki akan diasosiasikan dengan warna biru, hitam dan warna gelap lainnya.

Begitu janin tersebut lahir, akan langsung melekat peran-peran dan stigma masyarakat terhadap bayi tersebut, sehingga definisi perempuan menjadi adalah feminin, lemah, teliti, emosional, cengeng, tidak rasional. Sedangkan laki-laki didefinisikan dengan maskulin, kuat, gagah, tidak mudah menangis, logika, pemimpin.

Konstruksi dan harapan-harapan masyarakat di atas, menempatkan laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan antar manusia yang telah berlangsung berabad-abad dari generasi ke generasi sehingga menjadi bias perbedaan antara konstruk sosial dan kodrat yang kemudian menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan pada ketimpangan dan diskriminasi (Rahminawati, 2001).

Menurut *Gender Inequality Index* (GII) ketimpangan gender di Indonesia tahun 2019 secara umum berada peringkat 121 dari 162 negara. Pada tahun 2019 komnas perempuan juga mencatat perempuan menjadi korban kekerasan fisik sebanyak 431.471 kasus. Dalam waktu 12 tahun kekerasan terhadap perempuan meningkat 792%. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan, karena masih ada anggapan bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada perempuan, sehingga pada kasus rumah tangga seorang istri yang tidak taat perintah suami akan dianggap durhaka. Pada perempuan pekerja juga terdapat ketidaksetaraan upah antara laki-laki dan perempuan, perempuan mendapatkan upah yang lebih rendah daripada laki-laki karena dianggap bukan pencari nafkah utama. Data BPS mencatat selisih upah laki-laki dan perempuan adalah Rp 618,8 ribu pada tahun 2019.

Dalam hak aset, berdasarkan data Bank Dunia perempuan di Indonesia hanya menikmati 64,38% dari hak yang dinikmati laki-laki. Padahal menurut World Bank isu kesetaraan gender

merupakan kunci utama dalam pembangunan negara untuk mengentaskan kemiskinan dan mengelola pemerintahan secara efektif.

Ketidaksetaraan gender merupakan tantangan dalam pembangunan dan juga isu keamanan global dan nasional. Dengan disepakatinya komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Kesetaraan gender masuk dalam poin ke lima yang ingin dicapai diseluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, penyelenggara SDGs berada dalam naungan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappenas. SDGs Menjadi acuan dari pembangunan (Sudirman & Susilawaty, 2022). Desa sebagai tingkat terkecil dari struktur pemerintah juga memiliki tugas untuk mengimplementasikan target capaian SDGs secara nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, *Pembangunan Daerah Tetinggal dan transmigrasi* (PDDT) mengeluarkan Permendesa PDDT no 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang mengacu pada SDGs, bahkan desa telah menyumbang 74% capaian SDGs nasional, 90% wilayah pemerintahan berupa desa dan 72% penduduk Indonesia tinggal di desa (Sekar Panuluh & Fitri, 2015). Sehingga desa merupakan tulang punggung dalam mencapai target SDGs, termasuk dalam pengarusutamaan gender yang tercantum dalam nomor 5 target capaian SDGs.

Memecahkan persoalan kesetaraan gender adalah keharusan yang harus diperjuangkan oleh beragam sektor, seperti pemerintah, masyarakat dan para stakeholder untuk mencapai kesetaraan dan keadilan untuk laki-laki dan perempuan (Adres, 2022). Meskipun perhatian terhadap isu perempuan cukup meningkat ditandai dengan adanya Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa yang lebih berpihak pada perempuan dalam praktiknya masih jauh dari apa yang dirumuskan. Di desa perempuan tetap menempati posisi sekunder dan bukan menjadi isu prioritas pembangunan. Isu sunat perempuan, dan penghormatan terhadap ibu rumah tangga menjadi target yang belum tercapai oleh pemerintah Indonesia. Dalam organisasi pemerintah desa terjadi diskriminasi bahwa perempuan tidak dapat menempati posisi strategis atau pemimpin dalam organisasi, dalam bidang perlindungan, kekerasan terhadap perempuan angkanya masih cukup tinggi, dalam bidang ekonomi perempuan terbatas dalam mendapatkan akses pembiayaan dan minimnya jumlah perempuan dalam penggunaan teknologi dan informasi (Dwiastuti, Raharyo, Farid, & ..., 2022). Padahal, kunci utama dalam pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan mengimplementasikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Fauziah, Aziz, & Fitriani, 2023).

Penelitian yang serupa tentang kesetaraan gender pada capaian SDGS telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti jurnal karya Ilmi Dwiastui dkk, yang berjudul "Komitmen Indonesia dalam Impelementasi SDGs Nomor 5 untuk Menjamin Keamanan Manusia khususnya Perempuan (2015-2021)" (Dwiastuti et al., 2022) yang menjelaskan tentang

bagaimana komitmen Indonesia mencapai SDGs no 5 dengan menguraikan indikator capainya, kemudian mengevaluasi komitmen Indonesia yang belum maksimal. Meskipun begitu Pemerintah Indonesia telah berupaya secara maksimal melalui payung hukum yang membawa perubahan bagi perempuan yang cukup signifikan. Kemudian jurnal karya Marhaeni yang berjudul "Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, dan Gagasan Sebuah Perspektif untuk Studi Gender ke depan" (Marhaeni, 2012) berisi tentang sejarah dan periodisasi studi perempuan diawali dengan menjelaskan awal mulanya konferensi perempuan pertama di Mexico tahun 1975 hingga ke kesetaraan di promosikan dalam SDGs. Pada jurnal ini juga penulis menyampaikan saran yang harus dilakukan dalam mencapai kesetaraan gender dimasa depan. Kemudian jurnal karya Nanang Hasan Susanto yang berjudul "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki". (Nanang Hasan Susanto, 2015) Menjelaskan bahwa budaya patriarki merupakan salahsatu kendala untuk mewujudkan kesetaraan gender, maka solusi yang diberikan oleh penulis adalah akses pendidikan untuk perempuan, dan melakukan kontrol terhadap kebijakan yang bias gender.

Ketiga jenis penelitian di atas, secara umum berbeda dengan penelitian ini, salahsatunya fokus subjek dalam penelitian ini adalah terkait kesetaraan gender pada masyarakat desa dengan lokus penelitian yang berbeda, sedangkan subjek penelitian di atas lebih luas dan general di Indonesia.

Meski pembahasan tentang kesetaraan gender dalam SDGs telah banyak dibahas, namun pembahasan kesetaraan pada masyarakat desa belum begitu banyak ditemukan, terutama di desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, merupakan salahsatu desa yang harus menjalankan pembangunannya mengacu pada SDGs. Termasuk mewujudkan SDGs poin ke lima tentang kesetaraan gender. Maka dari itu, berikut yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah 1) bagaimana capaian SDGs nomor 5 tentang kesetaraan gender di Desa Darmaraja 2) dan mengapa sulitnya mewujudkan SDGs nomor lima tentang impelentasi SDGs no.5 tentang kesetaraan gender.

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, kesetaraan gender merupakan kunci dari pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan karena perempuan sebagai bagian dari masyarakat dan berperan dalam manajemen rumah tangga yang memiliki dampak besar dalam proses pembangunan, kedua, desa sebagai unit terkecil dalam struktur organisasi pemerintahan di Indonesia, desa memiliki andil yang besar dan menjadi tulang punggung dalam mengimplementasikan kesetaraan gender, karena sebagian masyarakat Indonesia tinggal di desa, maka kesetaraan gender bukan hanya menjadi isu perkotaan tapi harus sampai pada semua aspek lini masyarakat.

## **2. Pembahasan**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian data dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung di locus penelitian penulis yaitu di Desa Darmaraja Kec. Lumbung Kabupaten Ciamis, dan diperkuat dengan wawancara tidak struktur dengan tokoh kunci di desa, dokumen pendukung lainnya seperti dokumen RPJMDes, RKPDes dan data skor hasil SDGs desa. Selain itu ditambah juga dengan kajian pustaka dengan rujukan sumber yang relevan baik berupa buku maupun jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian.

### **2.2 Kesetaraan Gender dan SDGs**

#### *2.2.1 Pengertian Gender*

Terkait dengan pemikiran feminis, persoalan gender mulai muncul yang diprakarsai oleh aktivis feminis gelombang ketiga. Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris, yang berarti “jenis kelamin” dalam webster’s ne world dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki – laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkahlaku. Di dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender diartikan dengan suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki – laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. H.T. Wilson dalam bukunya seks dan gender mengartikan gender dengan suatu hal yang mendasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki – laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif sebagai akibatnya, mereka merasa menjadi laki – laki dan perempuan.

Sedangkan untuk gender sendiri menurut Mansour (Fakih, 2013) suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal karna memiliki paras cantik, emosioanl, keibuan. Sementara untuk laki-laki, mereka dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat tersebut dapat dipertukarkan antar laki-laki dan perempuan seiring berjalannya waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.

Dari pengertian di atas, gender dapat disimpulkan konsep yang berupaya untuk memberikan atribut yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dari kultur masyarakat sehingga menghasilkan seperangkat peran, fungsi, status dan tanggung jawab yang berbeda.

#### *2.2.2 Perbedaan Seks dan Gender*

Menurut Aan oskley dalam tulisan (Puspitawati, 2013) seorang ahli sosiologis Inggris merupakan orang yang pertama memberikan perbedaan istilah seks dan gender. Semua tokoh

feminis sepakat bahwa perbedaan seks dan gender perbedaan atas ciri-ciri mendasar antara laki-laki dan perempuan berdasarkan biologis terutama menyangkut prokreasi dan merupakan kodrat.

Menurut Mansour (Fakih, 1996) untuk memahami gender maka harus mengetahui perbedaan antara seks (jenis kelamin) dan gender terlebih dahulu. Pengertian jenis sendiri kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti berikut: memiliki penis, memproduksi sperma. Sedangkan manusia berjenis perempuan adalah yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, memproduksi sel telur, memiliki vagina, mempunyai alat untuk menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada diri manusia secara permanen sampai seumur hidup dan tidak dapat dipertukarkan atau yang disebut dengan ketentuan Tuhan atau kodrat, perbedaan terkait perbedaan seks dan gender dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.** Perbedaan Seks dan Gender

Seks	Gender
Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa, dimana saja tidak mengenal waktu dan tempat. Seperti akan selamanya laki-laki mempunyai penis, perempuan akan mempunyai rahim.	Bergantung pada waktu dan keadaan
Peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh Tuhan	Peran sosial bukan kodrat manusia, tapi merupakan perbuatan manusia.
Peran reproduksi kesehatan ditentukan tidak dapat dipertukarkan sehingga menghasilkan konsekuensi melahirkan, menyusui bagi perempuan	Menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat.

Dalam studi gender lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang. Berbeda dengan studi seks yang lebih menekankan aspek anatomi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan. Dalam proses pertumbuhan anak menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender daripada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual (Umar, 2001).

### 2.3 Sekilas Perkembangan Studi Perempuan Hingga ke SDGs

Isu tentang gender merupakan isu yang mendunia, dimana masyarakat menempatkan perempuan pada posisi marginal dan subordinat, sehingga persoalan

tentang ketidaksetaraan gender ini telah dibahas dari tahun 1948 melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Right*) yang diselenggarakan oleh PBB. Dilengkapi pada tahun 1976 menjadi *The International Bill Of Human right* (pernyataan hak asasi manusia). sedangkan gerakan feminis sendiri di Amerika Serikat telah berlangsung dari tahun 1815-1902 (Marhaeni, 2012).

Melalui sebuah konferensi dan deklarasi yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) negara-negara dunia berkumpul dan membahas terkait permasalahan dan pembangunan global, salahsatunya terkait permasalahan perempuan. pada tahun 1976-1985 maka oleh PBB disebut sebagai tahunnya perempuan. Dengan diadakannya konferensi perempuan pertama dunia di Mexico pada tahun 1975. Pada masa ini muncul paradigma *Women in Development* (WID) yang fokus terhadap pengintegrasian perempuan terhadap proses pembangunan. Namun terkendala akibat rendahnya kualifikasi perempuan untuk bisa mengisi posisi strategis terhadap proses pembangunan akibat dari tidak terlibatnya perempuan dalam dunia pendidikan, tidak memiliki keterampilan dan kurangnya kepercayaan diri perempuan. Maka pada masa ini mulai banyak penelitian yang fokus terhadap perempuan. Di Indonesia sendiri, pada masa ini tepatnya pada tahun 1978 pertama kali dibentuk kementerian yang fokus terhadap isu perempuan yang disebut dengan Menteri Muda dan Urusan Peranan Wanita (Marhaeni, 2012).

Pada konferensi perempuan ke III di Nairobi Kenya pada tahun 1985. Perkembangan studi perempuan muncul paradigma *Gender And Development* (GAD) yaitu kajian yang menghubungkan perempuan dengan laki-laki, seperti terjadinya subordinasi terhadap perempuan merupakan akibat dari dominasinya laki-laki. Sehingga menjadi penting untuk merubah cara berpikir tentang persamaan kesempatan, pilihan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan gender digunakan sebagai alat analisa dalam melihat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (Saguni, 2018).

Pada tahun 2000 konsep pemberdayaan perempuan (*Women's Empowerment*) muncul setelah konferensi perempuan ke IV di Beijing. Munculnya konsep tentang pemberdayaan perempuan ini merupakan bagian dari perjalanan panjang akan kesadaran umat manusia terhadap alam dan lingkungan sekitarnya terhadap pembangunan global. Dimana kerangka pembangunan baru perlu disusun dan dibentuk untuk mengakomodasi perubahan situasi dunia seperti isu kerusakan alam,

eksploitasi sumberdaya alam, perubahan iklim, perubahan sosial dan pembangunan yang berpihak pada yang lemah dan miskin (Alfirdaus, 2019). Sehingga diikutsertakan promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam memerangi kemiskinan, kelaparan dan penyakit menular, mengurangi kematian ibu dan anak serta memastikan kelestarian lingkungan hidup tersebut melalui *Millenium Development Goals* (MDGS). Tak cukup sampai MDGS yang berakhir sampai 2015, maka konsep SDGs diperlukan untuk mengakomodir perubahan yang terjadi pasca MDGS mengingat konsep MDGS belum seluruhnya tercapai (Sudirman & Susilawaty, 2022).

Konsep SDGs ini tidak hanya diperuntukkan untuk negara berkembang saja, seperti halnya MDGS, tapi seluruh negara baik yang maju dan berkembang ikut mendukung konsep SDGs dengan pembagian peran sesuai kapasitasnya. SDGs merupakan kerangka pembangunan global dalam menjawab tantangan zaman yang disepakati oleh 193 negara sampai tahun 2030. Adapun butir-butir dari tujuan SDGs yang harus dilaksanakan oleh setiap negara antara lain (Wahyuningsih, 2018) : 1) Tanpa kemiskinan; 2) Tanpa kelaparan dan mendorong pertanian berkelanjutan; 3) Kesehatan dan kesejahteraan yang baik bagi semua umur; 4) Pendidikan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas; 5) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan kaum ibu; 6) Air bersih dan sanitasi; 7) Energi bersih dan terjangkau; 8) Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak; 9) Industri, inovasi dan infrastruktur yang berkelanjutan; 10) Mengurangi kesenjangan; 11) Keberlanjutan kota dan komunitas; 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13) Aksi terhadap iklim; 14) Kehidupan bawah laut; 15) Kehidupan di darat; 16) Institusi peradilan; 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Dari tujuh belas butir capaian SDGs merupakan rangkaian proses panjang dan saling berkesinambungan satu sama lain. Dan bukan merupakan hal yang mudah untuk mencapainya, perlu kerjasama dari semua lapisan masyarakat mulai dari pemerintah pusat, daerah bahkan desa termasuk dalam pencapaian kesetaraan gender nomor lima SDGs.

#### **2.4 Realitas Desa Darmaraja**

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa biasa, dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan



masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Desa Darmaraja merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Desa Darmaraja berbatasan dengan Desa Sadewata di sebelah Utara dan di sebelatan berbatasan dengan Desa Awiluar, di sebelah Timur dengan Desa Citeureup dan di sebelah Barat dengan Desa Lumbungsari. Dalam profil desa, Desa Darmaraja tercatat, terbentuk pada tahun 1982, dengan jumlah luas lahan 282,3230 Ha. Sedangkan tataguna lahan desa dan produksi sebagai berikut : sawah 142,6340 Ha, Tegal/Ladang 49,3700 Ha, Pemukiman 54,0000 Ha, Pekarangan 5,7870 Ha.

Desa Darmaraja memiliki jumlah penduduk 4.070 jiwa, mayoritas merupakan suku sunda dan beragama Islam. Komposisi jumlah penduduk Desa Darmaraja di antaranya laki-laki 2.019 orang dan jumlah penduduk perempuan 2.051 orang dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.455 Keluarga dengan kepadatan penduduk sekitar 1.441 jiwa/KM<sup>2</sup>.

Secara sosiografi Desa Darmaraja masih kental dengan Gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan orang banyak, musyawarah masih dikedepankan saat menyelesaikan masalah. Kemudian, karena agama mayoritas di Desa Darmaraja adalah Islam, maka kegiatan keagamaan di desa masih sangat kental, seperti pengajian mingguan dan bulanan di setiap mesjid bahkan pemerintah desa mengadakan pengajian bulanan. Termasuk pendidikan keagamaan bagi anak-anak banyak tersedia madrasah-madrasah dan Sekolah Diniyah Takmiliah.

## **2.5 Mewujudkan Kesetaraan Gender di Desa**

Skor hasil capaian SDGs Desa Darmaraja secara keseluruhan adalah 36.22. Sedangkan capaian pada nomor 5 tentang kesetaraan gender adalah 34.91 jauh dari kata ideal yang ingin dicapai secara global tentang kesetaraan gender. Berikut rincian capaian SDGs nomor 5 tentang kesetaraan gender di Desa Darmaraja :

Target mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dengan indikator ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis

kelamin. Dalam skor capaian SDGs Desa Darmaraja nomor 5 dengan indikator adanya Perdes atau SK Desa yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30% hasilnya adalah 0. Setelah dikonfirmasi di lapangan terdapat satu organisasi atau komunitas khusus perempuan yang fokus pada pertanian yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar. Kelompok ini berjumlah 30 perempuan yang melakukan kegiatan di bidang pertanian serta pelestarian tanaman sayuran di pekarangan rumah. Hasil dari panen sayur ini sebagian dikonsumsi oleh anggota kelompok sebagai pemenuhan gizi keluarga dan sebagian lagi dijual untuk menambah penghasilan para anggota. Meskipun realitanya eksistensi KWT Mawar ini mulai meredup dan tidak berjalan dengan baik.

Target menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang, eksploitasi seksual dan berbagai jenis eksploitasi lainnya dengan indikator proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual dan emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan umur (15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. Dalam data pokja PKK Desa Darmaraja tidak ditemukan catatan bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan seksual kepada perempuan.

Target menghapuskan semua praktek berbahaya, seperti perkawinan anak, perkawinan dini, perkawinan paksa serta sunat perempuan. Dengan indikator proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama, a) sebelum umur 15 tahun, dan b) sebelum umur 18 tahun.

Di Desa Darmaraja, praktek-praktek seperti perkawinan dini dan perkawinan anak relatif berkurang dikarenakan telah adanya payung hukum yang melarang pernikahan dini yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dalam pasal 7 berisi tentang batasan usia menikah yang diizinkan adalah laki-laki dan perempuan minimal usia 19 tahun (Yanti, Hamidah, & Wiwita, 2018), sehingga orang tua yang akan menikahkan anaknya dibawah 18 tahun harus mengajukan dispensasi ke KUA dan harus memiliki rekomendasi dari pengadilan (Musfiroh, 2016), hal demikian menyulitkan orangtua yang akan menikahkan dini anaknya. Sedangkan praktek sunat perempuan hingga hari ini masih dilakukan. Masyarakat desa Darmaraja menurut informan percaya bahwa bayi perempuan yang baru lahir harus dilakukan ritual *Injak*

*Bumi* di antaranya : menindik telinga bayi perempuan, sunat perempuan menggunakan gunting atau alat tajam lainnya untuk memotong sedikit kulit dari klistoris vagina bayi perempuan, dan memberikan minuman jamu kepada bayi agar sehat dan kuat yang disebut dengan *cekokan*. Menurut informan ritual *injak bumi* ini telah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat Desa Darmaraja masih percaya bahwa bayi perempuan harus disunat untuk mencegah perempuan dari hiperseksual dikemudian hari selain itu percaya sunat perempuan akan menciptakan kenikmatan yang lebih saat berhubungan seksual dengan suaminya. Dalam dunia internasional sunat perempuan ini juga dikenal istilah *Female Genital Mutilation* (FGM) atau *Feminal Genital Cutting* (FGC). Dalam pelaksanaannya sunat perempuan di Desa Darmaraja dilakukan oleh dukun bayi yang disebut *indung berang* atau bahkan dilakukan oleh bidan desa (Fauziyah, 2017).

Target mengenali dan menghargai pekerjaan dan pengasuhan serta pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional. Indikatornya proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan alokasi.

Dalam pengamatan penulis, pembagian kerja pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga di Desa Darmaraja sebagian besar dilakukan oleh perempuan, hampir tidak ditemukan laki-laki yang mengasuh anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Disebagain wilayah Desa beberapa suami pergi merantau mencari nafkah dan para istri diam dirumah mengurus rumah tangga.

Situasi di atas, tidak jauh berbeda dalam sepanjang sejarah memang peran perempuan selalu diidentikan sebagai ibu rumah tangga, terkesan mutlak dan kodrat sebagai perempuan yang memiliki lahir, dan perempuan memiliki misi domestik sehingga banyak orang yang percaya bahwa takdir perempuan adalah berada pada posisi domestik (Nur Indah Noviyanti, Reza Bintang dari Johan, 2023).

Target menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam politik, ekonomi dan masyarakat, indikatornya proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan pemerintah daerah proporsi perempuan yang berada diposisi managerial.

Dalam skor SDGs nomor 5 indikator presentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30% tidak diketahui atau tidak diisi. Kemudian penulis melakukan penggalan informasi bahwa ada satu perempuan yang menjadi sekretaris BPD, kemudian hanya ada satu orang perempuan sebagai bendahara pada perangkat Desa Darmaraja. Maka perempuan pada jabatan aparat desa hanya mengisi jabatan managerial saja. Pada tingkat Kepala Dusun, Ketua RW dan RT dari jumlah 4 Dusun dan 11 RW serta 33 RT hanya ada 1 RW dan 1 RT yang diketuai oleh perempuan yaitu di RW 6 dan di RT 28. Pada kegiatan musyawarah desa dan musyawarah dusun kelompok perempuan hadir jika ada undangan dari desa dengan jumlah yang datang tetap didominasi oleh peserta laki-laki.

Di Desa Darmaraja dan hampir semua desa perempuan seringkali hanya menempati posisi Kader Posyandu dan Kader PKK. Ketua PKK pun sifatnya otomatis jika suaminya menjabat sebagai kepala desa. Jabatan dan peran perempuan di desa seolah menjadi pilihan kedua atau sebagai pelengkap, ataupun hanya mengisi pada posisi pemeliharaan, perawatan dan bukan pada pengambilan keputusan kebijakan desa. Hal tersebut semakin memperkuat stigma bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan marginal yang kemudian tanpa disadari sebagai akar dari semua diskriminasi yang terjadi pada perempuan (Nur ajizah & Khomisah, 2021).

Target menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, hak reproduksi seperti yang telah disepakati dalam program *of action of the international conference on population and development and the Beijing platform* dan dokumen-dokumen lain hasil konferensi, Proporsi perempuan usia produktif 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, pelayanan kesehatan dan kontrasepsi. Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait reproduksi dan kesehatan seksual.

Target akses terhadap kesehatan dan kontrasepsi telah tersedia di desa Darmaraja secara terbuka, namun kualitas fasilitas kesehatannya yang belum lengkap dan maksimal. Selain itu masyarakat desa umumnya masih beranggapan bahwa yang menggunakan kontrasepsi adalah perempuan (Dalem, 2013). Dalam catatan kader posyandu hanya ada satu laki-laki yang menggunakan kontrasepsi pasektomi.

## 2.6 Akar Masalah Sulitnya Mewujudkan Adil Gender di Desa

Setelah menguraikan capaian dari SDGs nomor 5 tentang kesetaraan gender di atas di Desa Darmaraja penulis menemukan beberapa akar masalah dari sulitnya mewujudkan kesetaraan gender di desa, khususnya di Desa Darmaraja, di antaranya;

### 2.6.1 Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu proses transformasi dasar dan penting dalam proses pembangunan. Selain itu pendidikan juga memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat. Di Desa Darmaraja sendiri dalam profil desa tercatat bahwa rata-rata pendidikan terakhir masyarakat desa tamatan SD/MI sederajat. Sehingga untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang adil gender akan sulit didapat. Dengan rendahnya pendidikan masyarakat desa tersebut menjadi penyebab rendahnya sumberdaya manusia dalam mewujudkan kesetaraan gender (Foilyani, Idris, & Swasto, 2009). Sehingga ketimpangan yang terjadi di desa tidak hanya bersifat kultural tetapi juga bersifat struktural (Incing, Hardianto, & Rusmiwari, 2013). Meskipun demikian, masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi juga belum tentu memiliki pengetahuan dan kesadaran adil gender. Maka harus ada upaya pendidikan adil gender, yang diharapkan dapat terwujudnya kesempatan yang setara bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik, misalnya dengan menggunakan *afirmatif action* untuk mencapai kesetaraan gender, selain itu dengan pendidikan perempuan juga akan mampu mengisi posisi strategis dan mampu bersaing dengan laki-laki dalam jabatan publik di desa, perempuan tidak hanya ditempatkan pada wilayah managerial saja, bisa saja menduduki kursi pimpinan dan ikut serta dalam pengambilan keputusan dan kebijakan desa.

Maka dari itu upaya untuk meminimalisir ketimpangan gender di desa adalah dengan meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang gender itu sendiri, dan realisasi peraturan pemerintah secara dari tingkat daerah, kabupaten, sampai tingkat desa melalui pengawasan ketat.

### 2.6.2 Budaya Patriarki

Patriarki merupakan seperangkat konsep yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama. Menurut Bressler patriarki adalah sistem yang menempatkan laki-laki sebagai tokoh utama dalam sebuah organisasi sosial. Menurut Reuda patriarki adalah

menempatkan laki-laki sebagai penguasa yang dominan dibandingkan perempuan dan memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah (Nanang Hasan Susanto, 2015).

Menurut Luis H. dalam modul Sekolah Perempuan Frederick Engels Morgan, munculnya budaya patriaki adalah akibat dari pada perubahan tenaga produktif. Dimana ketika kekuasaan yang bernilai ekonomis didominasi oleh laki-laki maka tatanan dan nilai-nilai sosial dikedepankan atas kemauan pemilik tenaga produktif tersebut.

Maka penulis melihat budaya patriarki ini juga salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender. Karena budaya patriarki ini akan menimbulkan permasalahan yang kompleks di antaranya. *Pertama*, perempuan didorong keluar dari ruang publik untuk mengembangkan potensinya di domestik saja atau sering dikenal dengan istilah marginalisasi. *Kedua*, adalah subordinasi, memandang perempuan dengan sebelah mata dan memandang rendah perempuan. *Ketiga*, cap negatif terhadap perempuan yang disebut dengan *stereotype*. perempuan dianggap atau dicap sebagai makhluk yang lemah, emosional, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang rasional dan kuat. Dari cap ini mengakibatkan tidak diperhitungkan tanpa melihat terlebih dahulu kualitasnya, maka hilanglah kesempatan perempuan untuk berkarya. Artinya, keberhasilan laki-laki itu banyak sedangkan dan perempuan itu sedikit bahkan hampir tidak ada. *Keempat*, kekerasan terhadap perempuan (*violence*) hukum alam pada masa primitif adalah yang kuat menindas yang lemah. Laki-laki merasa lebih kuat dan dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan segala cara termasuk melakukan kekerasan. *Kelima*, beban ganda (*double borden*). Itu berarti perempuan kewalahan di tempat kerja. Dikarenakan perempuan melakukan lebih banyak pekerjaan rumah daripada suaminya dimana ia diwajibkan mengurus pekerjaan domestik dan juga pekerjaan publik sekaligus (Fakih, 1996).

### 2.6.3 Misoginis

Menurut Husein (Muhammad, 2012) salah seorang tokoh feminis Islam menganggap pemahaman tentang gender akan tetap memiliki beberapa implikasi di tengah-tengah masyarakat dan akan banyak menghadapi berbagai kesulitan ketika berhadapan dengan pikiran keagamaan. Kesulitan yang paling dikhawatirkan menurutnya adalah jumlah besar ulama tetap memandang bahwa laki-laki memang menempati posisi superioritas atas perempuan, laki-laki lebih unggul dari pada kaum laki-laki dengan mengaitkan pada firman Allah ayat QS. Annisa(4):

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... ٣٤

“Kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan, disebabkan Tuhan telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Kuatnya diskriminasi pada perempuan tidak akan terlepas dari pandangan agama dan budaya, menurut Nazaruddin (Umar, 2001), saat mitologi ditambahkan dalam bahasa agama pengaruhnya akan lebih kuat bagi masyarakat. Hal tersebut diakibatkan keyakinan akan kitab suci merupakan firman Tuhan. Termasuk hadist-hadist misogini yang mempunyai kesan menyudutkan perempuan. yang sering digunakan sebagai senjata oleh sekelompok tertentu atau pemuka agama untuk menyudutkan perempuan (Muhtador, 2018). Menurut Fatimah (Mernissi, 1994) adanya hadis misogini merupakan akibat dari manipulasi para penguasa untuk mempertahankan status quoanya.

Tafsir Alqur'an QS. Annisa ayat 1 tentang penciptaan perempuan dikuatkan dengan sebuah hadits :

*"Nabi bersabda saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita. Pasalnya mereka tercipta dari tulang rusuk atas yang paling bengkok jika kamu berusaha meluruskannya ia akan patah..."*

Konsekuensi dari penafsiran dan hadist di atas, akan berimplikasi pada perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki secara ontologis (Muhtador, 2018). Kemudian berakibat pada pembagian peran strategis hanya untuk laki-laki seperti menjadi kepala negara, ulama, pemimpin karena laki-laki dianggap mempunyai kelebihan seperti tegas, rasional dan fisik yang kuat. Sedangkan perempuan karena dianggap rendah ditempatkan pada posisi kedua seperti pengasuhan dan managarial yang dituntut untuk patuh dan taat kepada pemimpin laki-laki (Novianti, 2008).

Kasus sunat pada perempuan dianggap menjadi keharusan dengan pemikiran perempuan harus dijinakkan dan harus memberikan pelayanan terbaik kepada laki-laki melalui tradisi yang menyakitkan. kemudian pelayanan kepada laki-laki tersebut dianggap bernilai ibadah. Berkaitan dengan sunat perempuan bahkan sampai dikeluarkan fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 yang berbunyi "khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar islam. khitan terhadap perempuan adalah makruh (Islamiyatur Rokhmah, 2015)." Padahal dari sudut pandang medis sunat perempuan tidak memiliki manfaat sama sekali malah praktik sunat perempuan justru sering mengakibatkan organ reproduksi menjadi terinfeksi. Lebih jauh WHO menegaskan bahwa sunat perempuan dapat menyebabkan kemandulan (Fauziyah, 2017).

Pemahaman agama yang mendiskreditkan perempuan demikian kemudian disebarluaskan melalui dakwah agama yang dilakukan oleh para ustadz atau kyai yang di dominasi oleh laki-laki, melalui majelis taklim, pengajian bulanan, dan mingguan atau perkumpulan agama lainnya, sehingga terinternalisasi pada diri perempuan bahwa dirinya, perempuan tidak percaya diri merasa lebih rendah daripada laki-laki, lemah dan tidak bisa menjadi pemimpin. Termasuk dalam relasi rumah tangga, perempuan harus taat patuh terhadap laki-laki dengan doktrin bahwa surganya istri ada pada suaminya. Hal tersebut memperkuat status quo laki-laki di masyarakat desa.

### 3. Kesimpulan

Merealisasikan dan mewujudkan SDGs nomor 5 tentang kesetaraan gender di Desa Darmaraja memang tidak mudah dilakukan. Sehingga, banyak target yang belum tercapai seperti pemenuhan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sebanyak 30%, belum adanya payung hukum berupa perdes/SK Desa yang fokus pada pemberdayaan perempuan, praktek berbahaya pada perempuan juga masih bisa kita temukan di Desa Darmaraja seperti sunat perempuan.

Adapun akar masalah dari sulitnya mewujudkan SDGs nomor 5 tentang kesetaraan gender di desa di antaranya *pertama*, rendahnya pendidikan masyarakat Desa Darmaraja dan kurangnya pendidikan tentang adil gender. *Kedua*, budaya patriarki yang kuat yang menempatkan laki-laki sebagai pusat dari peradaban, *ketiga*, misogini yaitu pemahaman agama yang menjurus pada kebencian terhadap perempuan sehingga mempertajam diskriminasi terhadap perempuan.

### 4. Referensi

- Adres, P. (2022). Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam. *Az-Zahra. Az-Zahra Journal of Gender and Family Studies*, 2(2), 74-88.
- Alfirdaus, L. K. (2019). Menajamkan Perspektif Gender, Memberdayakan Perempuan dan Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals). *Egalita*, 13(1), 24-40. <https://doi.org/10.18860/egalita.v13i1.8076>
- Dalem, D. N. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bias Gender Penggunaan Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur Di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Klungkung. *Piramida*, 8(2), 93-102.
- Dwiastuti, I., Raharyo, A., Farid, M., & ... (2022). Komitmen Indonesia dalam Implementasi SDGs Nomor 5 untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021)[Indonesia's Commitment on the .... *International Relations Journal*, 1-17. Retrieved from <https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/view/5901><https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/download/5901/2656>



- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauziah, S., Aziz, R., & Fitriani, P. D. (2023). Taktik Kampung Batik Telaga dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v3i2.19346>
- Fauziyah, S. (2017). Tradisi Sunat Perempuan di Banten dan Implikasinya terhadap Gender, seksualitas dan kesehatan reproduksi. *Tsaqofah; Jurnal Agama Dan Budaya*, 15, 135–182.
- Foilyani, F. H., Idris, A., & Swasto, B. (2009). Pemberdayaan perempuan pedesaan dalam pembangunan. *Wacana Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 12(3), 592–608.
- Incung, V., Hardianto, W. T., & Rusmiwari, S. (2013). Kesenjangan Gender (Perempuan) Dalam Mendapatkan Pendidikan Pada Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 42344.
- Islamiyatur Rokhmah, U. H. (2015). Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan (Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan). *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 11(2), 103–111.
- Marhaeni. (2012). Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, Dan Gagasan Sebuah Perspektif Untuk Studi Gender Ke Depan. *Piramida*, 4(2), 1–29.
- Mernissi, F. (1994). *Wanita di dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Muhammad, H. (2012). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Lkis.
- Muhtador, Moh. (2018). Gagasan Riffat Hasan Tentang Kritik Gender Atas Hadis Misoginis. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 13(1), 73–95. <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i1.91>
- Muhtador, Mohammad. (2018). Memahami Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Produktif Hans Gadamer. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 6(02), 257. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v6i02.3787>
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8(2), 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3>
- Nanang Hasan Susanto. (2015). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki. *Muwazah*, 7(2), 120–130.
- Novianti, I. (2008). Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam. *Jurnal Studi & Anak*, 3(2), 255–261.
- Nur aijah, N. aijah, & Khomisah, K. (2021). Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Perseptif Sadar Gender. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(1), 59–73. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i1.11908>
- Nur Indah Noviyanti, Reza Bintang g dari Johan, C. I. (2023). Implementasi Desa Ramah Perempuan Melalui Peran Kolaborasi Pentahelix dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Desa Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan Wilayah Perbatasan Indonesia. *Borneo Community Health Service Journal*, 3(2), 139–144.

- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. , Dewan Perwakilan Rakyat § (2014).
- Puspitawati. (2013). *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. 4, 1–13.
- Rahminawati, N. (2001). Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender) Nan Rahminawati. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 17(3), 272–283.
- Saguni, F. (2018). Pandangan tentang Perkembangan Jender. *Musawa*, 10, 105–134.
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). Kesetaraan Gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Suatu Reviuw Literatur Sistematis. *Journal Publicuho*, 5(4), 995–1010. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al - Qur'an*. Jakarta: PARAMADINA.
- Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Developpment Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *Bisma*, 11(3), 390. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479>
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103.